



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 171/ 49 / 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- bahwa untuk membahas 6 (enam) Raperda Kabupaten Batang, terdiri dari 4 Raperda tentang Pemerintahan Desa, Penetapan Jabatan/ Eselon bagi Ka TU SMP, SMA dan SMK dan Pembentukan / Pemekaran Kecamatan, telah disepakati oleh forum rapat Panitia Musyawarah tanggal 22 September 2004 untuk dibahas oleh Panitia Khusus ;
 - bahwa keanggotaan Pansus tersebut huruf a, terdiri dari unsur Komisi terkait yang mewakili semua unsur Fraksi;
 - bahwa Panitia Khusus tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
 - Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
 - Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
 - Peraturan Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan , Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.